

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang memeluk konsep negara demokrasi yang mana dalam menyelenggarakan kenegaraannya memberikan kesempatan pada seluruh rakyatnya untuk ikut andil secara langsung dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan dengan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada rakyat adalah negara Indonesia.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan arti asal dari kata demokrasi itu sendiri yakni “rakyat adalah yang berkuasa”.<sup>2</sup> Salah satu representasi atau bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaulat dan demokratis sesuai yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th. 1945) adalah pelaksanaan Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan kata Pemilu.<sup>3</sup>

Pemilu di masa kini dijalankan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) untuk melahirkan pejabat negara eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>4</sup> Agar kegiatan Pemilu dapat terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan dari Pemilu yaitu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan demokratis, mendukung warga

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Pemilu dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, Bandung : Nusa Media, Hlm 10.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Idha Budiati, 2019, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 4.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm 2.

negara yang bertanggung jawab dan jujur, memastikan konsistensi hukum dan peraturan yang mengatur warga negara, serta mendukung keefektifan dan efisiensi warga negara. maka, dibutuhkan pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan Pemilu yang menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan tiga undang – undang mengenai Pemilu yakni 1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42 Th 2008); 2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu); dan 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU NO.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD).<sup>5</sup> Atas dasar tujuan tersebut maka dibuatlah pengaturan yang berisi penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu, berisi pelanggaran – pelanggaran Pemilu, serta adanya pengaturan tindak pidana Pemilu, pengaturan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Th 2017) yang disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2017.<sup>6</sup>

Pemilu di masa kini tidak akan pernah terlepas dari adanya pelaksanaan kampanye, karena kampanye telah menjadi salah satu runtutan

---

<sup>5</sup> Humas Sekretariat Kabinet republik Indonesia, 2017, Inilah Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, Tertanggal 22 Agustus 2017, Diakses di <https://setkab.go.id> Pada tanggal 22 Februari 2024, Jam 16.00 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*

acara yang resmi ada dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.<sup>7</sup> Keseluruhan yang dimulai dari tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilu, ketentuan bagi pimpinan dan anggota pelaksana, syarat - syarat, ketentuan pengaturan hak, ketentuan pelanggaran, dan ketentuan pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu seluruhnya sudah di dalam Undang – Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>8</sup> Kampanye Pemilu adalah segala kegiatan baik itu yang dilakukan oleh pihak yang diamanati peserta Pemilu maupun peserta Pemilu itu sendiri dengan menyampaikan program, visi, misi, dan juga citra diri milik peserta Pemilu dengan tujuan yakni meyakinkan masyarakat agar dapat memilih peserta Pemilu tersebut.<sup>9</sup>

Pejabat negara selain pejabat negara yang dilarang melakukan kampanye memiliki hak untuk berkampanye sepanjang pejabat negara tersebut berada dalam beberapa kondisi.<sup>10</sup> Kondisi tersebut yakni pejabat negara harus sedang menjalankan cuti, dan pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan dalam berkampanye.<sup>11</sup> Ketentuan pelaksanaan kampanye bagi pejabat negara diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 299 UU No. 7 Th 2017, ketentuan larangan bagi pejabat negara untuk melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara tercantum di dalam Pasal

---

<sup>7</sup> Puteri Hikmawati, 2019, Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya, *Parliamentary Review : Pemilihan Umum 2019*, Vol 1(1), Hlm 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ulfa Septian Dika, 2022, Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas, *Jurist-diction*, Vol 5(4), 31 Juli, Hlm 1604.

<sup>10</sup> Yayat Iftiyatna dan Asrinaldi, 2022, Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9(5), Hlm 1627.

<sup>11</sup> *Ibid.*

304 UU No. 7 Th 2017.<sup>12</sup>

Beberapa kasus nyata pelanggaran Pasal 281 dan Pasal 304 yang terjadi di Indonesia adalah kasus politisasi Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jelang Pemilu. Kasus pertama dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang sekaligus merupakan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.<sup>13</sup> Kasus ini berawal saat Zulkifli Hasan melakukan kampanye di Kendal Jawa Tengah pada tanggal 26 Desember 2023 yang disiarkan di akun *YouTube* MetroTV, di dalam video tersebut Zulkifli Hasan menyatakan kepada masyarakat bahwa Bantuan sosial (bansos) dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.<sup>14</sup> Zulkifli Hasan juga berkampanye secara eksplisit dengan mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Bapak Joko Widodo sehingga siapapun yang segan dengan kinerja Bapak Joko Widodo berarti mereka harus mendukung Gibran Rakabuming Raka karena Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Bapak Joko Widodo.<sup>15</sup>

Kasus politisasi bansos dan BLT kedua dilakukan oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang saat itu sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang

---

<sup>12</sup> Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden (2024, Januari 26), Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang, *Sekretariat Presiden*, Tertanggal 26 Januari, Diakses di <https://www.presidentri.go.id> Pada tanggal 23 Februari 2024, Pukul 23.00 WIB.

<sup>13</sup> Metro Tv, 2023, Desember, Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024, *Metro TV*, Tertanggal 30 Desember 2023 Diakses di <https://youtu.be/cWzLzH-MJ8?feature=shared> Pada tanggal 25 Februari, Pukul 23.40 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

disiarkan pada media *YouTube* CNN Indonesia.<sup>16</sup> Kasus ini bermula pada saat Airlangga Hartanto membagikan bansos berupa beras seberat 10 (sepuluh) kilo gram pada masyarakat mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 14 Januari 2024.<sup>17</sup> Airlangga Hartanto dalam sambutannya menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam sidang kabinet bapak Presiden mengamanatkan agar BLT *El Nino* dapat dilanjutkan hingga bulan Juni, kemudian Airlangga Hartanto mengajak masyarakat agar memberikan ucapan terima kasih kepada bapak Joko Widodo sembari menyatakan bahwa bansos dan BLT akan dilanjutkan pada periode berikutnya yaitu periode Prabowo-Gibran.<sup>18</sup>

Sejatinya bansos dan BLT merupakan program jaminan sosial sebagai implementasi tanggung jawab negara yang dikelola dan disalurkan oleh pemerintahan berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Th. 1945 yang menyebutkan bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial yang diperuntukkan kepada semua rakyat dan seluruh masyarakat fakir dan miskin wajib dipelihara oleh negara dengan melakukan pemberdayaan bagi rakyat – rakyat yang lemah dari segala aspek dan tidak mampu berdasarkan martabat kemanusiaan.<sup>19</sup> Sumber anggaran dari bansos dan BLT adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan

---

<sup>16</sup> CNN Indonesia, 2024, Januari, Dugaan Politisasi Bansos, *CNN Indonesia*, Tertanggal 19 Januari 2024 Diakses di <https://youtu.be/LXsVMECrY-s?feature=shared> Pada tanggal 01 April 2024, Pukul 18.18 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Rizky Arnando Pratama, 2022 , Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era New Normal di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3(1), Hlm 108.

pemberian pribadi oleh Presiden.<sup>20</sup> Maka dalam situasi tersebut Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartanto merupakan pejabat negara yang telah melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 304 UU No. 7 Th 2017 yakni melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara yang berupa bansos dan BLT.<sup>21</sup> Adanya kasus tersebut merupakan alasan Penulis melakukan penelitian dengan mengambil isu hukum ini, karena terdapat pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat negara yaitu dengan menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye pemilihan umum.

Penelitian yang berhubungan dengan pelarangan penggunaan fasilitas negara bagi pejabat negara dalam berkampanye sebelumnya telah ada yang mengkaji. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian karya ilmiah terdahulu yang dilakukan oleh Ardenolis dan Sudi Fahmi (tahun 2020) dengan judul “Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Perundang – Undangan”.<sup>22</sup> Penelitian tersebut berfokus pada membahas pelarangan penggunaan fasilitas negara bagi pejabat negara petahana atau pejabat negara yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah dalam ruang lingkup Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).<sup>23</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yang membahas aspek instrumen hukum yaitu produk hukum yang berlaku dalam UU No. 7 Th 2017. Perbedaan yang lain adalah Penulis juga membahas mengenai

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ardenolis dan Sudi Fahmi, 2020, Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Perundang – Undangan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol 13(2), Hlm 135 – 154.

<sup>23</sup> *Ibid.*

pengaturan hukum di masa depan atau *Ius Constituendum* mengenai pengaturan bagi pejabat negara secara umum bukan hanya pejabat negara petahana yang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dalam ruang lingkup Pemilu.

Penulis membatasi penelitian yang dilakukan yaitu pengaturan pada aspek pelanggaran dan sanksi sebagai wujud kepastian hukum terhadap negara hukum. Persoalan dalam penelitian ini penting untuk dikaji agar dapat diketahui pentingnya suatu negara memiliki peraturan perundang – undangan yang baik demi melahirkan kepastian hukum, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang – undangan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis jelaskan, maka dari itu Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menyusunnya kedalam tulisan yang berjudul **“URGensi PENGATURAN SANKSI BAGI PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017 serta perbandingannya ?
2. Apakah kekosongan hukum dan aspek *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Agar dapat mengetahui ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017 serta perbandingannya.
2. Agar dapat mengetahui kekosongan hukum dan aspek *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian dan Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni menambahkan referensi dan mengembangkan pengetahuan hukum bagi mahasiswa yang membutuhkan mengenai urgensi pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

#### **2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian dan Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada pihak - pihak yang membutuhkan terkait permasalahan yang sedang diteliti.
2. Penelitian dan Penulisan hukum ini disusun oleh Penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian**



Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dapat diidentifikasi sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif dapat disebut sebagai penelitian doktrinal yang mana penelitian tersebut dapat memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan, dan mungkin dapat memperkirakan perkembangan hukum di masa depan yang berfungsi untuk memberikan argumentasi hukum ketika terjadi suatu kekosongan hukum, kekaburan, dan konflik norma hukum.<sup>24</sup> Apabila dikaitkan dengan isu hukum yang akan Penulis teliti, penelitian yuridis normatif akan sangat cocok untuk digunakan karena Penulis akan meneliti terkait kekosongan hukum mengenai pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dan Penulis juga akan meneliti terkait *ius constituendum* dari pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni suatu pendekatan dengan membandingkan antara perundang – undangan

---

<sup>24</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, Hlm 20.

yang satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup> Kemudian konseptual (*conseptual approach*) yakni suatu pendekatan yang bertumpu pada gagasan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>26</sup> Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang memanfaatkan legislasi atau regulasi dalam melakukan penelitian hukum.<sup>27</sup>

Tipe penelitian yang Penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum yang diangkat sebagai objek penelitian.<sup>28</sup> Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) karena dalam melakukan penelitian Penulis akan menggunakan teori – teori atau doktrin dari para ahli yakni Teori Negara Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan dalam meneliti. Penulis juga menggunakan peraturan perundang – undangan dalam menganalisis dan menguraikannya dalam bentuk tulisan yang deskriptif mengenai isu hukum yang Penulis angkat yakni mengenai kekosongan hukum pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dan meneliti terkait pengaturan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm 172.

<sup>26</sup> Muhaimin , 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hlm 57.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 139.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 105.

hukum di masa depan atau *ius constituendum* dari pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

### 1.5.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dan bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan – bahan kepustakaan,<sup>29</sup> yang terdiri dari :

1. Bahan/sumber hukum primer yang mencakup peraturan perundang – undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
  - d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
  - e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat daerah;
  - g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm 181

- tentang Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bahan/sumber hukum sekunder untuk mengarahkan Penulis dalam melangkah, Bahan/sumber hukum ini terdiri dari:
- a. Buku;
  - b. Jurnal;
  - c. Skripsi;
  - d. Tesis/Disertasi, dan lain – lain.
3. Bahan/sumber hukum tersier dalam penelitian seperti:
- a. Website Internet;
  - b. Modul;
  - c. Kamus Hukum, dan lain – lain.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dapat diperoleh dengan metode studi kepustakaan. Metodi studi kepustakaan yaitu suatu penelitian hukum dengan metode studi dokumen mencakup pemeriksaan berbagai bahan/sumber hukum, yang melibatkan

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup> Penelitian Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) sehingga terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan buku – buku hukum, dan referensi lain yang berisikan konsep dan juga teori untuk memecahkan isu hukum yang penulis angkat yakni urgensi pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Setelah itu, tahapan yang harus dilakukan adalah mengumpulkan perundang – undangan. Perundang - undangan yang dikumpulkan dalam metode studi kepustakaan dapat berupa *regulation* ataupun *legislation*, termasuk *delegation regulation* dan *delegation legislation*.<sup>31</sup> Peraturan perundang – undangan yang akan dikumpulkan dalam Penelitian Penulis berhubungan dengan urgensi pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

#### **1.5.4 Metode Analisis Data**

Langkah berikutnya setelah selesai mengumpulkan data adalah melalui metode analisis data, dengan melakukan analisis data ini, informasi yang telah terkumpul akan diolah untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini

---

<sup>30</sup> Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 68.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm 237 – 239.

adalah penelitian terhadap data primer dan data sekunder dengan memakai pendekatan kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang berfokus dengan mendeskripsikan kata – kata atas penemuan data yang ditemukan, karenanya metode tersebut mengutamakan kualitas data bukan kuantitas.<sup>32</sup> Metode kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum terkait isu hukum yang diambil, metode interpretasi tersebut memiliki tujuan untuk menafsirkan hukum khususnya pada bahan hukum primer yang di dalamnya terdapat suatu kekosongan hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.<sup>33</sup> Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif mengenai urgensi pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

#### **1.5.5 Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah penulisan skripsi ini, maka Penulis akan membagi kerangka penulisan menjadi IV (empat) bab, dan masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah bab yang berisi pendahuluan sebagai penggambaran awal yang mencakup gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Fungsi dari pendahuluan ini adalah menjadi fondasi awal yang

---

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaeni, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 19.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm 68.

membimbing pembaca ke bab-bab berikutnya, bertujuan agar mereka memahami secara keseluruhan kerangka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu urgensi pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

BAB II, bab ini adalah bab yang memberikan jawaban atas rumusan masalah yang pertama yaitu ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017 serta perbandingannya, bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017. Sub bab kedua membahas mengenai perbandingan ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017.

BAB III, bab ini adalah bab yang memberikan jawaban atas rumusan masalah kedua yaitu kekosongan hukum dan aspek *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kekosongan hukum pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Sub bab kedua membahas mengenai aspek *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas







bimbingan penelitian skripsi, pengajuan judul, bimbingan dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian skripsi, serta ujian skripsi.

## 1.6 Kajian Pustaka

### 1.6.1 Tinjauan Umum Sanksi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai sanksi yakni sebagai hukuman, tindakan, atau tanggungan yang memaksa orang untuk menepati perjanjian atau mematuhi peraturan perundang – undangan.<sup>34</sup> Sanksi menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali di dalam buku ciptaannya dengan mengemukakan bahwa sanksi merupakan suatu reaksi, akibat ataupun konsekuensi dari pelanggaran kaidah – kaidah sosial.<sup>35</sup> *Black Law's Dictionary 7<sup>th</sup> Edition* juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order*” yang berarti sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diakibatkan oleh kegagalan mematuhi hukum, aturan, atau perintah.<sup>36</sup>

Hukum yang saat ini berlaku di negara Indonesia bersifat *plural*, sehingga sanksi hukum tersebut akhirnya terbagi menjadi beberapa macam, sekurang - kurangnya adalah terdiri dari tiga macam diantaranya

---

<sup>34</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Kelima : Pengertian Sanksi, *Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi* Tertanggal 28 Oktober 2016, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB.

<sup>35</sup> Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang - Undang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm 64.

<sup>36</sup> Bryan A Garner, 1999, *Black Law's Dictionary 7<sup>th</sup> Edition*, United State Of America : West Group, Hlm 1341.

adalah sanksi hukum perdata, saksi hukum pidana, dan sanksi hukum administratif.<sup>37</sup> Pendapat yang lain mengemukakan bahwa sanksi yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah sanksi hukum kepidanaan, sanksi hukum keperdataan, sanksi hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, sanksi hukum islam, dan sanksi hukum adat.<sup>38</sup>

Pengaturan sanksi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini sejalan dengan pendapat dari Utrecht yang menyebutkan bahwa hukum merupakan kumpulan pedoman dalam menjalankan kehidupan yang lazimnya dimaknai sebagai norma atau aturan yang berisikan larangan sekaligus perintah yang mengatur ketertiban sosial dan harus dipatuhi oleh rakyat, hukum sebagai pedoman hidup tersebut juga diperkuat dengan adanya elemen yang memaksa (*element van dwang*).<sup>39</sup> Asas kepastian hukum adalah salah satu asas materi muatan perundang – undangan yang harus diterapkan dan ada dalam suatu peraturan perundang – undangan agar menjadi peraturan perundang – undangan yang baik, asas kepastian hukum tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No.12 Th 2011.<sup>40</sup>

## 1.6.2 Tinjauan Umum Pejabat Negara

Jimly Asshidiqie memberikan pendapatnya mengenai definisi dari pejabat secara luas, pejabat tersebut adalah pejabat yang diangkat

---

<sup>37</sup> Syaiful Bachri, 2020, *Hukum Sanksi*, Jakarta : UM Jakarta Press, Hlm 15.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Winda Wijayanti, 2013, Eksistensi Undang – Undang Sebagai Produk Hukum dan Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10(1), Hlm 186.

<sup>40</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Op.Cit.*

(*appointed officials*) dan pejabat yang dipilih (*elected officials*).<sup>41</sup> Pejabat yang diangkat (*appointed officials*) merupakan pejabat yang dalam mendapatkan jabatannya diangkat oleh pejabat lain yang lebih tinggi otoritasnya baik itu dalam ranah sipil maupun kemiliteran dan pejabat yang dipilih (*elected officials*) merupakan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui penyelenggaraan Pemilu.<sup>42</sup>

Terdapat beragam definisi yang dapat menjelaskan mengenai makna dari pejabat negara, salah satunya adalah KBBI yang memaknai pejabat negara sebagai seseorang yang memegang jabatan yang urgen dalam suatu pemerintahan seperti seorang menteri atau sekretaris negara.<sup>43</sup> Bagir Manan mendefinisikan pejabat negara sebagai pemimpin maupun anggota dalam lembaga negara sebagai kelengkapan negara dan juga penunjangnya.<sup>44</sup> Bagir Manan mengklasifikasikan lembaga negara menjadi tiga macam yaitu :<sup>45</sup>

Pertama, lembaga negara yang melaksanakan fungsi negara secara langsung atau bertindak dengan mengatasnamakan negara, lembaga negara ini bisa disebut juga sebagai kelengkapan negara. Kedua lembaga negara yang melaksanakan fungsi administratif negara, serta tidak mengatasnamakan negara dalam bertindak menjalankan fungsinya. Terakhir adalah lembaga negara pendukung sebagai penunjang dari fungsi alat kelengkapan negara.

---

<sup>41</sup> Jimly Asshidiqie, 2015, *Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Padang : Unan Press, Hlm 5-6.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Kelima : Pengertian Pejabat negara, *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi*, Tertanggal 28 Oktober 2016, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Pada tanggal 26 Februari 2024 Pukul 19.00 WIB.

<sup>44</sup> Adhitya Wahyu Saputro, 2023, Perbedaan Pejabat negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya, *Hukum Online*, Tertanggal 24 Mei 2023, Diakses di <https://www.hukumonline.com>. Pada tanggal 27 Februari 2024 Pukul 21.00 WIB.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia juga memberikan definisi mengenai pejabat negara, seperti pada Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (UU No. 43 Th 1999) menjelaskan bahwa pejabat negara merupakan jajaran pimpinan serta anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana yang diatur di dalam UUD NRI Th. 1945 dan pejabat negara lainnya yang telah dipastikan di dalam Undang – Undang. Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (UU No.9 Th 2010) juga memberikan pengertian mengenai pejabat negara yaitu merupakan pimpinan dari anggota lembaga – lembaga negara sebagaimana yang dimaksud di dalam UUD NRI Th. 1945 dan pejabat negara yang secara tegas diatur dalam undang – undang.

Penentuan klasifikasi pejabat negara belum terdapat undang – undang yang menjelaskan dan mengatur secara definitif juga komprehensif mengenai pejabat negara.<sup>46</sup> Namun, undang – undang yang sering dijadikan rujukan adalah Pasal 11 ayat (1) UU No, 43 Tahun 1999 menjelaskan mengenai siapa saja yang digolongkan sebagai pejabat negara. Klasifikasi pejabat negara jika dikaitkan dengan contoh kasus yang telah Penulis jelaskan, maka dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan adalah sebagai pejabat negara yang diatur di

---

<sup>46</sup> Novianto M. Hantoro, 2016, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara : Permasalahan Kategori Pejabat negara, Negara Hukum, Vol 7(2)*, Hlm 151.

dalam huruf g Pasal 11 ayat (1) UU No, 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1978 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian yakni pejabat negara menteri atau setingkat menteri.<sup>47</sup> Riant Nugroho juga memberikan pendapat mengenai macam – macam pejabat negara dalam struktur kenegaraan di Indonesia yang menyebutkan bahwa pejabat negara terdiri atas pejabat negara eksekutif, pejabat negara legislatif, dan pejabat negara yudikatif yang jika dikaitkan dengan contoh kasus yang telah Penulis jelaskan, maka Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tergolong sebagai pejabat negara eksekutif.<sup>48</sup>

### 1.6.3 Tinjauan Umum Fasilitas Negara

Fasilitas negara adalah sarana maupun prasarana yang di danai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengertian tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (PP NO.14 TH 2009).<sup>49</sup> Fasilitas negara merupakan fasilitas yang dikuasai oleh negara di bawah kepengurusan lembaga – lembaga negara sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan masing – masing.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm 152.

<sup>48</sup> Riant Nugroho, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo, Hlm 64.

<sup>49</sup> Nurul Aulia, 2019, Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Diluar Jam Kerja, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 3(3), Hlm 445.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Fasilitas negara bukan merupakan kekayaan milik pribadi baik itu milik perseorangan pejabat negara dan bukan pula kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<sup>51</sup> Fasilitas negara adalah sebuah implementasi pemenuhan kewajiban negara terhadap kesejahteraan rakyat berdasarkan amanat dari UUD NRI Th. 1945.<sup>52</sup>

UU No. 7 Th 2017 dalam Pasal 304, memberikan beberapa contoh dari fasilitas negara diantaranya adalah fasilitas negara yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalam kegiatan berkampanye, yaitu sarana mobilitas seperti alat transportasi dinas yang berupa alat transportasi dinas pejabat negara, alat transportasi dinas pegawai, dan alat transportasi dinas yang lain, kemudian fasilitas gedung baik itu kantor, hunian rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/atau kota, kecuali daerah terpencil yang dalam penggunaannya mengedepankan prinsip – prinsip keadilan, sarana perkantoran, radio milik daerah, sandi telekomunikasi milik pemerintahan provinsi/kabupaten/kota juga alat – alat yang lainnya, dan yang terakhir adalah fasilitas lainnya yang di danai oleh APBN dan APBD. Pasal 305 UU No. 7 Th 2017 juga menjelaskan contoh dari fasilitas negara diantaranya adalah fasilitas negara yang diperbolehkan digunakan dalam masa berkampanye adalah fasilitas pengamanan, fasilitas keprotokolan, dan fasilitas kesehatan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

#### 1.6.4 Tinjauan Umum Kampanye Pemilu

KBBI memberikan penjelasan secara umum mengenai arti dari kampanye yaitu, suatu gerakan yang serentak untuk mengadakan suatu aksi, atau dalam makna yang lain adalah suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi politik atau pasangan calon yang saling bersaing untuk berebut kekuasaan baik dalam parlemen maupun sebagainya demi memperoleh dukungan dari khalayak pemilih dalam acara pemungutan suara.<sup>53</sup> Pengertian Pemilu merupakan proses untuk menghasilkan pemimpin – pemimpin yang adil, memiliki integritas, dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, sebagai bentuk fondasi kekuasaan rakyat yang di wujudkan dengan penyerahan kekuasaan.<sup>54</sup> Definisi kampanye Pemilu diatur di dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU No. 15 Th 2023) yang menjelaskan bahwa kampanye Pemilu adalah suatu kegiatan dari peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk secara langsung oleh peserta Pemilu sebagai perwakilan dengan menyebarkan program, visi dan misi, juga citra yang elok dari diri peserta Pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih peserta Pemilu tersebut.

---

<sup>53</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa , 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi Kelima : Pengertian Kampanye, *Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi*, Tertanggal 28 Oktober 2016, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 17.00 WIB.

<sup>54</sup> Nabila Salsabila, 2020, Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indosia, *Notarius*, Vol 13(1), Hlm 138.



Tujuan dari diadakannya kampanye Pemilu tidak hanya sekadar mencari suara yang sebanyak – banyaknya dari pemilih, tetapi juga memberikan wujud pendidikan politik dan menjadi upaya mengikatkan emosi kepada masyarakat yang memilih.<sup>55</sup> Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dijelaskan lebih lanjut di dalam PKPU No. 15 Th 2023 pada Pasal 26 ayat (1). Apabila dikaitkan dengan penjelasan kasus sebelumnya, dalam hal ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menggunakan metode berkampanye pada PKPU No. 15 Th 2023 pada Pasal 26 ayat (1) huruf b yakni melakukan metode kampanye pertemuan tatap muka.

#### **1.6.5 Teori Negara Hukum**

Istilah Negara Hukum dahulunya sangat berkaitan erat dengan konsep *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau konsep *Rule Of Law* dalam bahasa Inggris.<sup>56</sup> Teori Negara Hukum dalam lingkup bernegara memberikan penekanan pada prinsip supremasi hukum yang memiliki makna bahwa segala kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum.<sup>57</sup> Albert Vann Dicey mengemukakan makna dari supremasi hukum bahwa hukum memiliki kedudukan yang tertinggi, lebih tinggi daripada

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm 139.

<sup>56</sup> Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi : Edisi Revisi*, Yogyakarta : Transmedia Grafika. Hlm 4.

<sup>57</sup> Indah Permata Sari, 2016, Gagasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3(2), Hlm 3.

kekuasaan para raja sehingga, pemerintahan harus tunduk pada hukum, dan tanpa hukum maka raja tidak akan pernah terlahir.<sup>58</sup>

Konsepsi Negara Hukum yang dianut oleh negara Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan konsepsi Negara Hukum yang lama meskipun terdapat pengaruh konsepsi *rechstaat* di dalamnya, konsepsi Negara Hukum tersebut diatur di dalam Konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Th. 1945.<sup>59</sup> Sebelum amandemen, UUD NRI Th. 1945 tidak mengatur secara jelas mengenai konsepsi negara hukum di dalam batang tubuh, tetapi tercantum di dalam penjelasan yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).<sup>60</sup> Namun, setelah amandemen ke IV UUD NRI Th. 1945 telah mengokohkan konsepsi Negara Hukum Indonesia dengan menetralkan istilah asing seperti *rechtsstaat* maupun *machsstaat*, konsepsi Negara Hukum setelah amandemen tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>61</sup>

Mahfud MD mengemukakan pendapatnya bahwa konsepsi Negara Hukum di Indonesia saat ini dijalankan sebagai konsepsi Negara Hukum yang prismatik.<sup>62</sup> Konsepsi Negara Hukum prismatik adalah

---

<sup>58</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung : Refika Aditama, Hlm 1-4.

<sup>59</sup> Imam Subechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 16.

<sup>60</sup> Imam Subechi, 2012, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1(3), 3 Nopember, Hlm 340.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Liky Faizal, 2019, Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila, *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 11(1), Hlm 95.

konsepsi Negara Hukum yang hanya mengambil beberapa sisi dari konsepsi Negara Hukum dari negara lain yaitu antara *rechstaat* (nilai keadilan hukum) dan *rule of law* (nilai kepastian hukum), hal tersebut melandasi lahirnya konsep negara Pancasila dengan hukum prismatic yang mengutamakan nilai ketuhanan, nilai keadilan hukum, juga nilai kepastian hukum.<sup>63</sup> Konsepsi Negara Hukum Indonesia yang modern dijalankan dengan 12 (dua belas) prinsip Negara Hukum yang dirumuskan oleh Jimly Asshidiqie, prinsip Negara Hukum tersebut diantaranya adalah:<sup>64</sup> 1) Adanya supremasi hukum; 2) Adanya persamaan dalam hukum; 3) Asas Legalitas; 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ – Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara; 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis; 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara; serta yang terakhir adalah 12) Transparansi dan kontrol sosial.

### 1.6.6 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan pembahasan mengenai bagaimana suatu norma hukum, proses hukum, juga sanksi hukum yang diberlakukan itu harus bisa memberikan kepastian yang jelas.<sup>65</sup> Hakekatnya hukum itu harus jelas baik dari segi tataran normanya

---

<sup>63</sup> Divani Khaira Anggistya dan Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, 2023, Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatic, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol 1(1), 28 Februari, Hlm 50.

<sup>64</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, Hlm 123 – 130.

<sup>65</sup> Isharyanto, 2016, *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta : Sinar Grafika, Hlm 100.

maupun dari segi pelaksanaannya.<sup>66</sup> Pemerintah dalam melaksanakan setiap tindakannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>67</sup>

Soedikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya mengenai kepastian hukum dengan mengatakan bahwa, kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan hukum dari tindakan yang sewenang – wenang.<sup>68</sup> Lon H. Fuller juga menyatakan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam suatu perundang – undangan akan berakibat pada ketiadaan moralitas hukum karena kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum.<sup>69</sup> Ciri – ciri yang tidak terpisahkan dari hukum adalah kepastian hukum, khususnya dalam norma hukum yang tertulis. Apabila hukum tidak memiliki nilai kepastian, maka akan menghilangkan arti dan fungsi dari hukum itu sendiri karena hukum tersebut tidak akan bisa digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat.<sup>70</sup> Bahwa agar dapat tercapainya kepastian hukum yang ada di dalam tujuan penyelenggaraan Pemilu yang ada di dalam Pasal 4 huruf d UU No. 7 Th 2017, maka perlu adanya pengaturan sanksi sebagai jaminan terlaksananya Pasal 304 UU No. 7 Th 2017 mengenai pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Buku Kompas. Hlm 92.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hlm 101.

<sup>70</sup> Achmad Ali, 2017, *Op.Cit*, Hlm 82.